**IMPLIKASI PENAMBAHAN NORMA PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Baktiar Ihsan Agung N**

**148040013 Hukum Pidana**

**ABSTRAK**

Tujuan utama sistem peradilan pidana yaitu menanggulangi masalah kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut keempat subsistem yang terdapat di dalamnya secara administratif merupakan lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) yang masing-masing bersifat mandiri. Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi karena dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP. Mahkamah Konstitusi berpendapat dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yang digunakan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Perwujudan keadilan di Indonesia ditegakan melalui paradigma perlindungan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam perubahan UUD 1945. Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP, menuai beberapa implikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penambahan norma baru dalam pasal yang telah dibatalkan adalah dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Namun nyatanya, sebelum putusan Mahkamah dinyatakan sah dan mengikat, putusan mengenai penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan, sudah lebih dulu diputus di Pengadilan Negeri, sangat jelas bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi terhadap penegakan hak konstitusional warga negara, implikasi pada implementasi putusan di tengah masyarakat, dan implikasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang pada dasarnya memiliki prinsip *check and balances*.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Implikasi Penambahan Norma, Penetapan Tersangka Objek Praperadilan, Sistem Peradilan Pidana. |

***ABSTRACT***

*The main purpose of the criminal justice system is to tackle the problem of crime. To achieve these objectives the four subsystems contained within it are administratively law enforcement agencies (Police, Prosecutors, Courts and Corrections) each of which is independent. Pretrial is a new institution in the world of justice in Indonesia in law enforcement life. Pretrial is not a stand-alone court institution. In essence is a system, this is because in the process of criminal justice in Indonesia consists of stages which is a unity intact that can not be separated. The nature of the existence of pre-trial institutions is a form of oversight and an objection mechanism to the law enforcement process that is closely linked to the guarantee of the protection of human rights. However, in its journey, the pretrial institution is unable to answer the existing problems in the pre-adjudication process because it is limited by the limitative provisions of Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code. The Constitutional Court is of the opinion that the inclusion of the legitimacy of the determination of the suspect as an object of pretrial order is that the treatment of a person in the criminal proceedings concerns the suspect as a human having the same dignity and dignity before the law. Determination of a suspect is part of the investigation process in which there may be arbitrary actions of investigators who are included in the deprivation of a person’s rights.*

*The research is descriptive analytical method used is used to address the legal issues in this study is the approach of legislation, then that research conducted in two phases, namely the study of literature and field research, analysis of the data used is the analysis of qualitative juridical, namely the data obtained, and then arranged in a systematic, comprehensive and integrated to achieve clarity issues to be discussed.*

*The realization of justice in Indonesia is upheld through a paradigm of protection of the constitutional rights of citizens as embodied in the amendment of the 1945 Constitution 21/PUU-XII / 2014 on the examination of Article 77 letter a KUHAP, reaping some implications in the life of nation and state. The addition of new norms in the aborted article is for the purpose of filling a legal void. In fact, before the decision of the Court is declared valid and binding, the verdict on the determination of the suspect may become the object of pre-trial, has already been decided in the District Court, it is very clear that the dynamics that occur in society becomes a factor that strongly affects the consideration of the Constitutional Court decision which has implications for enforcement citizens' constitutional rights, implications for the implementation of decisions in society, and implications in the constitutional system in Indonesia which basically have the principle of checks and balances.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Implications of Addition of Norms, Determination of Suspect of Pretrial Objects, of the Criminal Justice System.* |

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Abdoel Djamili, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.

Abdul Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*, Indonesia Prime, Jakarta, 2016.

Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Banyumedia Publishing, 2006.

Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2007.

................................., *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2011.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*, Gresindo, Jakarta, 1999.

Chirstopher Wolfe, *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judge- Made Law*, Basic Books, Inc. Publisher, New York, 1986.

Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996.

Darwin Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

......................, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, 1999.

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, 2011.

Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusi Mahkamah Konstitusi: Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Alumni, Bandung, 2008.

Jakob Tobing, *Membangun Jalan Demokrasi (kumpulan pemikiran Jakob Tobing tentang Perubahan UUD 1945)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Konstitusional di Berbagai Negara,* Konstitusi Press, 2005.

................................., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

............................, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

................................., *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

................................., *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Konstitusi Press, 2008.

............................, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

............................, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, 2012.

John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

Jonkers., JE, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Kansil., C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Kusmiati, *Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.

Lili Rasjidi dan I.B Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.

Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

........................., *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta, Datacom, 2002.

Maria Farida Indrarti, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.

................................., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Moh Mahfud M.D, *Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan*, Renaka Cipta, Jakarta, 2000.

Moh. Kusnadi dan Hamally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN, FH-UI, Jakarta, 1983.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

........... dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.

..............................., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Ni’matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

......................, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Undip, 2005.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985.

Padmo Wahjono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Republik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

.................................., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan Dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta, 1996.

Ratna Nurul Alifah, *Praperadilan dan Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme,* Binacipta, Bandung, 1996.

............................, *Sistem Pidana Kontemporer*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sidik Sunaryo dalam Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yudhistira, Yogyakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Sri Pudyatmoko., Y, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widiarsaana Indonesia, Jakarta, 2009.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1990.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

Syakuri Akub., M, dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Utrecht., E, *Rangkaian Sari Kualih Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1958.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sumur, Bandung, 1982.

Yahya Harahap., M, *Pembahasan Permasaahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

................................., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Materiel Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar.

1. **Sumber Lain**

Achmad Syahrizal, *Problematika Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Maret 2007.

Barda Nawawi Arief, *Pokok-Pokok Pemikiran (Ide Dasar) Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada Seminar Nasional BPHN, Semarang, 2004.

Bernard Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal Hukum Jantera Edisi 3, Tahun II, Bandung, 2004.

Dedi Vengki Matahari, *Fungsi Lembaga Praperadilan Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex et Societies Vol. IV/No. 2/Feb/2016.

Elwi Danil, *Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya Dalam KUHAP*, Jurnal Clavia Vol. 5 No. 2 Juli 2004.

Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Kemenristek Dikti, 2015.

Fajar Ramadhan dan Hananto Widodo, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Dalam Menguji Pasal 77 Huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terkait Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator*, Jurnal Unesa, Tanpa Tahun.

Haka Astana M. Widya, *Praperadilan dan Hakim Komisaris, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013.

Harjono, *Tranformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2009.

I Gede Yuliarta, *Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Masa Kini dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan,* *Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Makalah pada Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Jimly Ashiddiqie, *Judicial Review: Pengawasan Terhadap Kekuasaan Legislatif dan Regulatif dalam Perspektif Tata Negara*, Makalah tidak dipublikasikan, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2002.

John N. Moore, *The Rule of Law: An Overview*, Paper Presented at the First U.S/Soviet Conference on the Rule of Law held in Moscow and Leningrad, 19-23 March 1990.

Lilik Mulyadi, *Rancangan Undang-Undang (RUU) Kuhap Tahun 2008 Dari Perspektif Seorang Hakim*, Varia Peradilan Tahun XXIV, No. 279, Februari 2009.

Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review,dan Welfare State Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

................................, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010.

..................................., *Profile Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi*, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id).

................................., *Kedudukan Mahkamah Konstitusi*, www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993.

................................, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

..................................., *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Maruarar Siahaan, *Peran Makamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009.

Muchamad Ali Safa‟at, *Pengujian Ketentuan Penghapusan Norma Dalam Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 1, Februari 2010.

Muhammad Rijal, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bagian Tahap Formulasi Penegakan Hukum Pidana*, www.rijal-akay.blogspot.co.id, Posting: 30 Mei 2016.

Ranny Virginia Utami, *MK Putuskan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan*, www.cnnindonesia.com, posting: 28 April 2015.

Refly Harun, *Implementasi Putusan MK Terhadap Proses Legislasi*, Makalah pada Ceramah Perancangan Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Proses Legislasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Jumat, 3 Desember 2010.

Rocky Marbun, *Pengantar Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, www.forumduniahukumblogku.woerdpress.com, Posting: 20 April 2014.

Romli Atmasasmita, *Hukum Praperadilan di Indonesia*, Koran Sindo Edisi Rabu 4 Februari 2015.

Saldi Isra, *Negative Legislator*, www.saldiisra.com.

Seno Wibowo Gumbira, *Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisis Yuridis dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 1 Tahun 2016.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia,* BPHN, Jakarta, 1999.

Supriyadi W. Eddyono, dkk, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, ICJR, Jakarta, 2014.

Syukri Asy’ari, dkk, *Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 4 Desember 2013.

Topane Gayus Lumbuun, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 3 September 2009.